



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Corry Melinda, berkedudukan di Jl.Habiskus B 3 No.3 Kemang Pratama III, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Irfan Purba, S.H beralamat di Jl. Radin Inten No. 85.F, Lt.3, Kel.Duren Sawit, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal . 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2022 di bawah register No. 96/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkty.Pst. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Thomas Gunawan Wibowo**, bertempat tinggal di Jl.Menteng Kecil No.19 Rt/Rw: 003/009,Kel.Kebon Sirih,Kec.Menteng,Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Susanna Maria Sri D**, bertempat tinggal di Jl.Menteng Kecil No.19 Rt/Rw: 003/009,Kel.Kebon Sirih,Kec.Menteng,Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 Penggugat telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : 3275-LT101120202-125 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2020.
2. Bahwa anak perempuan yang bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO tersebut adalah anak TUNGGAL yang terlahir tanpa Perkawinan/Pernikahan secara sah, dan Bapak dari anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Para Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai dengan saat ini tidak memperoleh keturunan, serta merupakan orang tua angkat dari anak Penggugat yang bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst. Tertanggal 21 April 2021 berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat, dengan amar penetapannya sebagai berikut :

MENETAPAKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut Hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh THOMAS GUNAWAN WIBOWO dan SUSANNA MARIA SRI.D terhadap seorang anak Perempuan bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Juli 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-10112020-0125;
3. Memerintahkan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Para Tergugat sah secara hukum menjadi orang tua angkat dari anak Penggugat. Penggugat sering sekali bahkan di

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



kesibukannya dalam berkerja menyempatkan diri untuk mengunjungi anaknya di kediaman Para Tergugat, dan seiring berjalannya waktu Penggugat merasa bahwa anak yang telah di adopsi oleh Para Tergugat perlu di dampingi secara terus – menerus oleh orang tuanya yakni Penggugat.

5. Bahwa suatu ketika Penggugat kembali mengunjungi ke kediaman Para Tergugat untuk menjenguk anak penggugat di kediaman Para Tergugat. Penggugat menyampaikan dengan niat baik demi kepentingan anak kepada Para Tergugat untuk mengambil anak tersebut untuk tinggal bersama - sama lagi di kediaman Penggugat, dikarenakan penggugat sudah siap secara mental dan materi dengan sungguh – sungguh merawat anaknya sebaik-baiknya.

6. Bahwa keinginan Penggugat tersebut di atas, membuat Para Tergugat sangat kecewa dan sangat keberatan, namun seiring berjalan waktu dan dengan pembicaraan keluarga antara Para Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat, akhirnya Para Tergugat dengan keikhlasan dan kerelaan hati, menyetujui untuk mengembalikan anak yang bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO kepada ibu kandungnya (Penggugat) dan bersedia membatalkan pengangkatan anak, hal tersebut di pertegas dengan adanya Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak tertanggal 17 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.

7. Bahwa sejak di tandatangannya sampai dengan di ajukannya Gugataan ini, Para Tergugat tidak mengembalikan anak Penggugat dan tidak mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak kepada badan peradilan, yang pada akhirnya penggugat sendiri yang mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst;

8. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya Para Tergugat merupakan pihak yang mengajukan permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst, sedangkan Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dan dalam hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2624 K/Pdt/2017 yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap pada halaman 24 (dua puluh empat) menyebutkan :

*"Bahwa setiap orang yang terkait atau di rugikan akibat dikabulkan penetapan/voluntair, dapat mengajukan i. Perlawanan apabila proses pemeriksaan permohonan masih berlangsung, atau ii. **Mengajukan gugatan Perdata**, atau iii. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung melalui kasasi (vide Pasal 30 UUMA) atau pengawasan (vide Pasal 32 UUMA)"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst, dan bukan merupakan pihak yang mengajukan permohonan atas penetapan/voluntair, maka dalam hal ini upaya hukum Penggugat dengan mengajukan Gugatan Perdata yang berisi tentang pembatalan penetapan pengangkatan anak No. : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst adalah tepat dan sesuai dengan hukum.

9. Bahwa sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Disebutkan bahwasanya tujuan dari pada dilakukannya pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik anak.

Bahwa sebagaimana dalam perkara *a quo*, dengan adanya Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak tertanggal 17 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang pada intinya Para Tergugat dengan kerelaan dan keikhlasan untuk mengembalikan anak perempuan yang bernama MADELEINE SOPHIA WIBOWO kepada Ibu Kandung (Penggugat), dan bersedia untuk membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut, maka dalam hal ini tujuan dari pada pengangkatan anak tidak tercapai. Selain itu Penggugat sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat, emosional stabil, sudah siap secara mental dan sudah siap secara materil dengan sungguh – sungguh memelihara dan merawat anaknya tersebut, untuk itu sangat beralasan secara hukum. Untuk itu sangat beralasan secara hukum dan Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021, atau menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN



Jkt. Pst tanggal 21 April 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan secara hukum dan Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera mengembalikan anak perempuan yang bernama MADELEINE SHOPIA WIBOWO yang lahir di Bekasi tanggal 11 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-10112020-0125 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2020;

11. Bahwa Penggugat pula mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat membatalkan Penetapan Pengakatan Anak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap seorang anak perempuan yang bernama **MADELEINE SOPHIA WIBOWO**, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021, atau menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera mengembalikan anak perempuan yang bernama MADELEINE SHOPIA WIBOWO yang lahir di Bekasi tanggal 11 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-10112020-0125 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 28 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, akan tetapi para Tergugat hanya mengirimkan sepucuk surat tertanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa para Tergugat tidak bisa hadir memenuhi panggilan persidangan dengan alasan sedang mengajar sehubungan dengan tugas pokok, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275056108900017 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda .1a ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171061901710003 atas nama Thomas Gunawan Wibowo. Selanjutnya diberi tanda P.1b ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171065707710001 atas nama Susanna Maria Sri D. selanjutnya diberi tanda P.1c ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-10112020-0125 tanggal 26 Nopvember 2020 atas nama Madeleine Sophia Wibowo. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
5. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 21 April 2021. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Thomas Gunawan Wibowo, Susanna Maria Sri D dengan Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275050602090024 tanggal 9 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga Almuden Situmorang. Selanjutnya diberi tanda P.5 ;
8. Foto copy Print Out Employee Payslip Nomor 100803439 periode Oktober 2021 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.6a ;
9. Foto copy Print Out Employee Payslip Nomor 100803439 periode November 2021 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.6b ;
10. Foto copy Print Out Employee Payslip Nomor 100803439 periode Desember 2021 2021 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.6c ;
11. Foto copy Print Out Employee Payslip Nomor 100803439 periode Januari 2022 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.6d ;
12. Foto copy Print Out Employee Payslip Nomor 100803439 periode Februari 2022 atas nama Corry Melinda. Selanjutnya diberi tanda P.6e ;
13. Foto copy Print Out Putusan No. 2624 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, juga Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Cindy Maria :
 - Bahwa para saksi kenal Penggugat.
 - Bahwa para saksi merupakan Teman Penggugat.
 - Bahwa para saksi tidak mengenal Para Tergugat.
 - Bahwa para saksi tahu Penggugat telah mempunyai anak perempuan
 - Bahwa Penggugat telah bekerja.
 - Bahwa Penggugat setahu para saksi dari pembicaraan Penggugat kepada Saksi, pembatalan adopsi yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan keinginan Penggugat ingin bersama – sama hidup dengan anaknya, dan perlu ada pendampingan Penggugat sebagai Ibu Kandung, hal ini dirasakan oleh Penggugat sejak beberapa kali mengunjungi anaknya ke kediaman Para Tergugat, dan Penggugat sudah siap secara materil dan mental untuk memelihara, merawat dan mendidik anaknya tersebut.
2. Saksi : Rachel Christy Pardede :
 - Bahwa para saksi kenal Penggugat.
 - Bahwa para saksi merupakan Teman Penggugat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi tidak mengenal Para Tergugat.
- Bahwa para saksi tahu Penggugat telah mempunyai anak perempuan
- Bahwa Penggugat telah bekerja.
- Bahwa Penggugat setahu para saksi dari pembicaraan Penggugat kepada Saksi, pembatalan adopsi yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan keinginan Penggugat ingin bersama – sama hidup dengan anaknya, dan perlu ada pendampingan Penggugat sebagai Ibu Kandung, hal ini dirasakan oleh Penggugat sejak beberapa kali mengunjungi anaknya ke kediaman Para Tergugat, dan Penggugat sudah siap secara materil dan mental untuk memelihara, merawat dan mendidik anaknya tersebut.

3. Saksi : TH. Retno Widiyastuti :

- Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat ;
- Saksi kenal dengan Para Tergugat, dan hubungan saksi dengan Thomas Gunawan Wibowo/Tergugat I adalah sebagai Adik Kandung, sedangkan hubungan dengan Susanna Maria Sri D/Tergugat II sebagai Adik Ipar.
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat telah di adopsi/diangkat oleh Para Tergugat dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Para Tergugat.
- Bahwa saksi membenarkan adanya “Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak” tertanggal 17 Desember 2021, yang intinya berisikan pembatalan pengangkatan anak yang bernama Madeleine Shopia Wibowo yang dilakukan oleh Thomas Gunawan Wibowo/Tergugat I dan Susanna Maria Sri D/Tergugat II dan pengembalian anak tersebut kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung.
- Bahwa “Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak” tersebut di buat dengan sadar.
- Bahwa alasan Penggugat menginginkan Pembatalan Adopsi terhadap anaknya dikarenakan Penggugat saat ini sudah siap baik secara mental maupun secara materii untuk mengurus, mendidik dan merawat anaknya.
- Bahwa benar anak penggugat tidak di ketahui ayah kandungnya sampai dengan saat ini.



- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021, atau menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing Bernama : Cindy Maria, Rachel Christy Pardede dan TH. Retno Widiyastuti ;

Menimbang, bahwa sebel;um mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 9 Maret 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 terhadap para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun para Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap / hadir dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta tanpa alasan yang sah, tetapi Tergugat hanya mengirimkan sepucuk surat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bisa hadir dan mengirimkan sepucuk surat tertanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat tidak bisa hadir memenuhi panggilan persidangan dengan alasan karena berkaitan dengan tugas pokoknya sedang mengajar, maka dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dan fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan undang-undang untuk membela kepentingannya, oleh karena itu para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, apakah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Cindy Maria, Rachel Christy Pardede dan TH. Retno Widiyastuti ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.4 yang berupa Surat Pernyataan Pembatalan Pengangkatan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Thomas Gunawan Wibowo, Susanna Maria Sri D sebagai pihak Pertama dengan Corry Melinda sebagai pihak Kedua pada tanggal 17 Desember 2022 yang dalam surat pernyataan tersebut pihak Pertama menyatakan bahwa dengan sungguh-sungguh kerelaan hati serta keiklasannya menyetujui keinginan Pihak Kedua untuk mengembalikan anak yang bernama Madeleine Sophia Wibowo kepada pihak kedua, dan pihak Pertama menyetujui untuk membatalkan pengangkatan / adopsi anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengembalikan anak tersebut kepada ibu kandung untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa para Tergugat sebagai pihak pertama dalam bukti surat tersebut, dapat menyetujui keinginan dari Penggugat untuk dapat merawat, mengasuh dan membesarkan kembali anaknya dan pihak pertama menyerahkan dengan keiklasannya anak tersebut kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa juga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada kesepakatan untuk membatalkan pengangkatan anak yang sudah dilakukan oleh para Tergugat. Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Tergugat dapat dibatalkan ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi Penggugat ketika pengangkatan anaknya untuk diangkat menjadi anak angkat oleh para Tergugat dalam kondisi mental yang tidak stabil, karena Penggugat melahirkan anak tersebut tanpa ada suami atau anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan, jadi Penggugat menyerahkan anaknya untuk diangkat, karena keadaan terpaksa ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat di atas, yang harus lebih diperhatikan Majelis Hakim adalah kepentingan anak tersebut, apakah dengan pengangkatan anak yang sudah dilakukan dengan penetapan pengadilan atau sebaliknya dengan membatalkan pengangkatan anak tersebut, kepentingan anak terutama kehidupan dan masa depan anak tersebut semakin baik atau akan semakin terjamin atau malah sebaliknya ?

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Cindy Maria, Rachel Christy Pardede dan TH. Retno Widiyastuti pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan para Tergugat adalah seorang pengajar / guru pada sebuah sekolah yang bekerja setiap hari dari pagi hingga sore hari. Keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan pernyataan para Tergugat sebagaimana surat yang dikirim oleh para Tergugat tertanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat sedang mengajar dengan tugas pokok sebagai guru. Pada sisi yang lain juga diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sering menengok dan mendampingi anaknya tersebut ke rumah dari para Tergugat. Bahwa saat ini Penggugat sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan para Tergugat sebagai pengajar, sedikit-tidaknya para Tergugat mengetahui kebutuhan psikologis dari anak yang diangkat tersebut. Sebagai orang tua angkat, seharusnya para Tergugat membangun hubungan psikologis dengan anak angkat tersebut, sehingga diharapkan akan muncul secara perlahan dan pasti hubungan psikologis antara anak angkat dengan para Tergugat. Dengan kesibukan para Tergugat sebagai pengajar yang setiap hari bekerja dari pagi, dan baru bertemu dengan anak angkat tersebut di sore hari, terlebih lagi diantara para Tergugat dalam bekerja akan terkadang akan mengalami masalah pekerjaan yang terbawa hingga ke rumah bisa mempengaruhi hubungan psikologis para Tergugat dengan anak angkat tersebut, apalagi anak angkat tersebut dalam kesehariannya diasuh dan dirawat oleh seorang baby sister, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut tidak dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pada sisi yang lain, adanya pertemuan yang intens dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan anak angkat tersebut yang adalah anaknya sendiri, dapat membangun kembali perasaan kasih sayang antara seorang ibu dengan anaknya tersebut. Terlebih lagi berdasarkan bukti surat bertanda P.6a sampai dengan P.6e dapat diketahui bahwa saat ini Penggugat sudah memiliki penghasilan yang tetap, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat akan mampu untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan bagi anaknya tersebut, baik sandang, pangan, Pendidikan atau masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P.4 dihubungkan pula dengan keterangan saksi Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat sudah secara ikhlas menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua kandungnya yaitu Penggugat dan para Tergugat bersedia untuk membatalkan pengangkatan anak yang telah dilakukannya tersebut dan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan di atas, menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum, dan juga sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga para Tergugat, sehingga berlasan hukum, pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya meminta supaya para Tergugat untuk dengan segera mengembalikan anak perempuan yang bernama MADELEINE SHOPIA WIBOWO yang lahir di Bekasi tanggal 11 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-10112020-0125 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst maka adalah patut kepada para Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan anak perempuan bernama **Madeleine Shopia Wibowo** yang lahir tanggal 11 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-10112020-0125 tanggal 26 Nopember 2020 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek untuk seluruhnya, dan para

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak ada relevansi tidak perlu dipertimbangkan, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Jkt. Pst tanggal 21 April 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan anak perempuan yang bernama MADELEINE SHOPIA WIBOWO yang lahir di Bekasi tanggal 11 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-10112020-0125 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2020 kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.420.000.00,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , T. Oyong, S.H.,M.H. dan Suparman Nyompa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



T. Oyong, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp150.000,00; |
| 3.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....P | : | Rp1.200.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp20.000,00; |
| <u>NBP Panggilan</u> | : | |
| Jumlah: | | Rp1.420.000,00,- (satu juta empat |
| | | ratus dua puluh ribu Rupiah) |